



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten

1. Enos Tangke Arung
Jl. Perjuangan Gg. Alam Segar 3 No. 41, Samarinda
INDONESIA
2. Dwi Caesarina Nanda P
Jl. Perjuangan Gg. Alam Segar 3 No. 41, Samarinda
INDONESIA

Untuk Invensi dengan Judul

: DAUN CINCAU HIJAU (*Premna oblongifolia. Merr*) SEBAGAI BAHAN PENCERAH KULIT

Inventor

: Enos Tangke Arung
Dwi Caesarina Nanda P

Tanggal Penerimaan

: 16 April 2015

Nomor Paten

: IDP000055750

Tanggal Pemberian

: 11 Januari 2019

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001